



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR JAMBI CITRA SAHABAT, berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Direktur Tanjumin, S.E. berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Nomor 13 tanggal 6 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Ariwibowo dan Yuzammi Fuad berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-JCSKC/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

SALIMIN, bertempat tinggal Dusun Dulang Mas RT. 08 Desa Bukit Murau, Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan:

☒ Ingkar Janji

☐ Ingkar Janji

- a. Perjanjian Kredit Dibuat Pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021.

- b. Bentuk perjanjian tersebut :

☒ Tertulis

☐ Tidak tertulis

- c. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :

- Sesuai pasal 2, Pasal 3, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/10-2021, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat



sejumlah Rp. 300.000.000,-

- Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 60 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2021 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2026.
- Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 3.250.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan.
- Addendum Perjanjian Kredit no. 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022, Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Addendum atas perjanjian kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/10-2021, tanggal 25 Oktober 2021 khusus pasal 2 dan pasal 5 ayat 1 dengan demikian sejak ditanda tangani addendum perjanjian kredit ini pasal 2 tersebut berbunyi jangka waktu kredit diperpanjang selama 96 bulan terhitung mulai 25 juli 2022 sampai dengan 25 April 2030 dan perubahan plafon kredit yang sebelumnya Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 286.400.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah angsuran Rp. 6.563.400,- (Enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

d. Yang di langgar oleh tergugat adalah :

- Pasal 8 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
- Pasal 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini.
- Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke pengugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
- Pada posisi awal bulan November 2023 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (collectibility 5)

e. Kerugian yang diderita oleh penggugat :

- Terhitung pada tanggal 07 November 2023
 - Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 28 Februari 2023 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 4 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 277.431.000,-
 - Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 50.120.000.-
 - Bunga tunggakan 14 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 3.580.000, untuk sisa bunga kredit 14 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 3.580.000,- x 14 = Rp. 50.120.000.-
 - Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp. 62.437.700,-

- Pokok Hutang =	Rp. 277.431.000,-
- Bunga =	Rp. 50.120.000,-
- Denda =	Rp. 62.437.700,-
- Total =	Rp. 417.731.800,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/10-2021,
Keterangan singkat :
Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji.
2. Surat Peringatan :
Keterangan singkat :
Surat peringatan (1) No.00.0045/ST-JCS/2022
Surat peringatan (2) N0.00.0053/ST-JCS/2022
Surat peringatan (3) N0.00.0094/ST-JCS/2022
Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan istri tergugat yang bernama Rusmiyati untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 setiap bulannya.
3. Addendum Perjanjian Kredit no. 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022
4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:00436/2022
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) An. SALIMIN No.1368 dengan luas 899 M2 yang terletak di Bukit Murau.
6. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Salimin yang beralamat di Dusun Dulang Mas Rt. 08 Desa Bukit murau

Saksi :

1. Ariwibowo (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)
Keterangan Singkat :
Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).
2. Yohanes Budiono (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)
Keterangan Singkat :
Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp. **417.731.800,-** (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Salimin yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.
6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan An. Salimin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap menghadap kuasanya atas nama Agung Ariwibowo dan Yuzammi Fuad, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023 untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 serta risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2023 untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli surat Perjanjian Kredit nomor 0163/JCS/PK-KRD/10-2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022 tanggal 25 April 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bukit Murau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00436/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 00.0045/ST-JCS/2022 tanggal 11 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 00.0053/ST-JCS/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 00.0094/ST-JCS/2022 tanggal 20 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda Bukti P-7;
8. Hasil cetak Laporan Angsuran Kredit nomor rekening 1400100006443 atas nama Debitur Salimin, yang selanjutnya pada Hasil cetak bukti tersebut diberi tanda Bukti P-8;

Seluruh bukti surat yang diajukan telah *dinazegel* dengan meterai yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ari Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah nasabah di kantor Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat menunggak atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam;

- Bahwa tugas Saksi adalah mengurus penagihan angsuran kepada nasabah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2021 dan harus dibayar lunas pada tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 60 (enam puluh) bulan dan jumlah pinjaman yang diberikan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sekitar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat mulai macet membayar angsuran pada saat masuk cicilan ketiga;
 - Bahwa terakhir Tergugat membayar pinjamannya sekitar bulan Maret 2022;
 - Bahwa total yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa total tunggakan Tergugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana total tersebut belum termasuk bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa sudah dilakukan penagihan ke rumah Tergugat dan juga telah diberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Tergugat tidak membayar pinjamannya;
 - Bahwa saat Saksi memberikan surat peringatan, Saksi bertemu langsung dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak bank sudah menawarkan penyelesaian kepada Tergugat, dimana pihak bank sudah memberikan restrukturisasi atau penurunan angsuran akan tetapi Tergugat masih menunggak dengan alasan saat itu Tergugat baru mengalami kemalangan dan penurunan usaha sehingga tidak mampu membayar angsuran;
2. **Yohanes Budiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah nasabah di kantor Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat menunggak atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengurus penagihan angsuran kepada nasabah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Oktober 2021, dan harus dibayar lunas atau berakhir pada tanggal 25 Oktober 2026 atau selama 60 (enam puluh) bulan, dan jumlah pinjaman yang diberikan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan sekitar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat mulai macet membayar angsuran pada saat masuk cicilan ketiga;
- Bahwa terakhir Tergugat membayar pinjamannya sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa total yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa total tunggakan Tergugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana total tersebut belum termasuk bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh tergugat;
- Bahwa sudah dilakukan penagihan ke rumah Tergugat dan juga diberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak membayar pinjamannya;
- Bahwa saat Saksi memberikan surat peringatan kepada Tergugat, Saksi bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa pihak bank sudah menawarkan penyelesaian kepada Tergugat, dimana pihak bank sudah memberikan restrukturisasi atau penurunan angsuran akan tetapi Tergugat masih menunggak dengan alasan saat itu Tergugat baru saja mengalami kemalangan dan penurunan usaha sehingga tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai dalil wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kredit Nomor 0163/JCS/PK-KRD/10-2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit No: 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022 tanggal 25 April 2022 dimana Tergugat duduk sebagai debitur dan Penggugat duduk sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengkataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar terbukti bahwa terdapat kesepakatan perjanjian diantara Pengugat dan Tergugat yang dituangkan secara tertulis sebagaimana bukti P-1 yakni Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/10-2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bukit Murau sebagaimana Bukti P-3 yang telah dibebankan hak tanggungan dengan penerima hak tanggungan yakni Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00436/2022 sebagaimana dalam Bukti P-4 lalu terdapat juga Addendum Perjanjian Kredit No: 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022 tanggal 25 April 2022 sebagaimana Bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perjanjian hutang-piutang tersebut Tergugat selaku debitur sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/10-2021 tanggal 22 Oktober 2021 mempunyai kewajiban membayar angsuran per bulan sejumlah Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sampai dengan bulan Oktober 2026 dan Addendum Perjanjian Kredit No: 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022 tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya memperpanjang peminjaman kredit selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2030 dan perubahan plafon kredit dari sebelumnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) menjadi Rp286.400.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp6.563.400,00 (enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Ari Wibowo dan Saksi Yohanes Budiono yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau



wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang diperjanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya harus diperhatikan syarat adanya suatu wanprestasi, yakni:

1. Adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara kedua belah pihak dalam perjanjian;
2. Apakah telah ada pelaksanaan prestasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 yakni Surat Peringatan I, II dan III serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Ari Wibowo dan Saksi Yohanes Budiono yang pada pokoknya adalah pihak yang mengantarkan surat peringatan tersebut langsung kepada pihak Tergugat dan diterima sendiri oleh Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan pembayaran hutang dan pembayaran mulai bermasalah sejak angsuran yang ketiga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan, dengan tidak kunjung dilakukannya pembayaran hutang oleh Tergugat sedangkan Penggugat telah memberikan waktu yang cukup dengan 3 (tiga) kali teguran yakni pada tanggal 11 Mei 2022, 15 Juni 2022, dan 20 September 2022 sampai dengan sebelum gugatan diajukan ke pengadilan negeri, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memberikan kewajibannya yakni memberikan piutang awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan itikad baik dan diawali pula itikad baik dari Tergugat selaku debitur dengan menyepakati perjanjian dan melakukan pembayaran beberapa kali di awal, akan tetapi kewajiban tersebut tidak lagi dilakukan oleh Tergugat sehingga disimpulkan bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya dengan Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/10-2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan dan Addendum Perjanjian Kredit No: 04/JCS/ADD-KRD/VII-2022 tanggal 25 April 2022, sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada bagian pokok sengketa di atas telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga pertimbangan pada bagian pokok sengketa secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pada bagian ini dan petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat, Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini adalah mengenai wanprestasi yang mana pokok sengketa diakibatkan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban salah satu pihak setelah pihak lain memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya haruslah memenuhi kewajibannya yang dalam perkara ini berupa pembayaran kredit kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat selaku Penggugat, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di pengadilan negeri, untuk runutnya putusan ini Hakim akan mempertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp417.731.800,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik atas nama Salimin yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Bukti P-8 yakni hasil cetak Laporan Angsuran Kredit didapatkan fakta bahwa Tergugat mengalami permasalahan dalam



pembayaran angsuran sehingga berdasarkan perhitungan dalam sistem Penggugat, Tergugat masih memiliki hutang pokok sejumlah Rp277.431.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga yang diperhitungkan oleh Penggugat sebagaimana posita gugatannya adalah sebanyak 14 (empat belas) bulan sehingga tunggakan bunga sejumlah Rp50.120.000,00 (lima puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta terdapat pengenaan denda sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/10-2021 tanggal 22 Oktober 2021 sebesar 4,5 (empat koma lima) per mil per hari dari angsuran tertunggak sehingga Penggugat memperhitungkan denda Tergugat sejumlah Rp62.437.700,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) maka total seluruh hutang Tergugat menurut Penggugat sebagaimana posita gugatan adalah sejumlah Rp417.731.800,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Penggugat **telah keliru** dalam menjumlahkan pokok hutang, bunga serta denda, sehingga jika mendasarkan pada nominal sebagaimana dalam posita gugatan yang diajukan seharusnya nominal tersebut tertera sebagai berikut:

Versi Posita Gugatan:		Seharusnya:	
Pokok Hutang	Rp 277.431.000,00	Pokok Hutang	Rp 277.431.000,00
Bunga	Rp 50.120.000,00	Bunga	Rp 50.120.000,00
Denda	Rp 62.437.700,00	Denda	Rp 62.437.700,00
Total	Rp 417.731.800,00	Total	Rp 389.988.700,00

Menimbang, bahwa untuk memastikan keadilan bagi para pihak dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai denda yang dibebankan oleh Penggugat cukup tinggi dan kurang patut, karena diperhitungkan per hari keterlambatan, oleh karena itu Hakim dengan mengacu pada ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang menyatakan "*dengan tidak dilunasinya sisa hutang Penggugat asal pada tanggal 28 April 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian konvensi di atas, terbukti Penggugat asal telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan.*", maka akan mengadili sendiri beban denda yang patut dibebankan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayarannya. Oleh karena dalam posita gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghitung tunggakan bunga sebanyak 14 (empat belas) bulan, maka Hakim akan mengikuti perhitungan denda 14 (empat belas) bulan dan nominal angsuran pokok dan angsuran bunga didasarkan pada nominal yang dijabarkan dalam Bukti P-8 sehingga Tergugat sepatutnya dibebankan kewajiban membayar denda sebagai berikut:

Angsuran Pokok Rp2.983.400,00 x 14 bulan	Rp 41.767.600,00
Angsuran Bunga Rp3.580.0000,00 x 14 bulan	Rp 50.120.000,00
Total tunggakan	Rp 91.887.600,00
Total Denda 3% x 14 bulan	Rp 38.592.792,00

Menimbang, sehingga setelah menghitung komposisi hutang Tergugat sesuai asas keadilan dan kepatutan, maka setelah diadakan penyesuaian nominal denda maka jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat secara seketika tanpa syarat seluruh pinjamannya kepada Penggugat adalah sejumlah **Rp366.143.792,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Hutang	Rp 277.431.000,00
Bunga	Rp 50.120.000,00
Denda	Rp 38.592.792,00
Total	Rp 366.143.792,00

Menimbang, bahwa selain menuntut pelunasan kredit, Penggugat juga memohon untuk pelelangan agunan apabila Tergugat tidak dapat melunasi secara sukarela, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan lebih lanjut Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah mengenai pemenuhan prestasi yakni pembayaran sejumlah uang, maka apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah bila tidak secara sukarela melaksanakan putusan ini, maka Penggugat dapat mengajukan proses eksekusi pemenuhan isi putusan ke pengadilan negeri atau dalam hal ini Penggugat menyinggung mengenai pelelangan agunan yang mana telah dibebankan hak tanggungan sehingga terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap petitum angka 5 dikabulkan sebagian dengan perbaikan yang selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan atas nama Salimin untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat. Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat memahami inti gugatan yang diajukannya, oleh karena inti gugatan adalah mengenai prestasi berupa pembayaran sejumlah uang dan telah dikabulkan mengenai kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara sehingga apabila tidak dilaksanakan perintah putusan tersebut, maka mekanisme yang dilalui adalah proses eksekusi, bukanlah pengosongan tanah atau bangunan karena bukan sengketa tanah, sehingga petitum angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka petitum gugatan angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan dengan demikian petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1267 KUHPerdara, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp366.143.792,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Juwita Daningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedek Marinta Barus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Dedek Marinta Barus., S.H.

Ttd. (Meterai)

Juwita Daningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00
2. Proses/ATK..... : Rp142.000,00
3. Panggilan Tergugat..... : Rp34.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama..... : Rp20.000,00
5. Redaksi..... : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00 +

Jumlah

Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).